



PUTUSAN

Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Wno

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOSARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

MURGIYANTI BINTI HARTO PRAYITNO, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, sebagai Penggugat;

Lawan

NURWIJAYANTO BA BIN SUTARTO, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat kediaman di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 Maret 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosari, dengan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Wno, pada hari itu juga, dengan dalil-dalil pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 06 Januari 1988 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Wonosari, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 432/10/I/87-88 tanggal 07 Januari 1988 Pada saat menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus

Halaman 1 dari 17 putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jejak pernikahan tersebut merupakan pernikahan kesatu Penggugat dan Tergugat;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama semula dan berakhir di rumah Bersama yang beralamat di KABUPATEN GUNUNGKIDUL, PROVINSI D.I.YOGYAKARTA selama 34 (tiga puluh empat) tahun 9 (sembilan) bulan;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berhubungan seksual (bada dukhul) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- 1) XXXXX, lahir di Gunungkidu, tanggal 30 Juli 1988 usia 35 (tiga puluh lima) tahun, saat ini anak sudah berkeluarga dan tinggal dirumahnya sendiri;
- 2) XXXX, lahir di Gunungkidu, tanggal 30 Juli 1988 usia 35 (tiga puluh lima) tahun, saat ini anak sudah berkeluarga dan tinggal dirumahnya sendiri;
- 3) XXXo, lahir di Gunungkidu, tanggal 19 Februari 1997 usia 27 (dua puluh tujuh) tahun, saat ini anak sudah berkeluarga dan tinggal bersama suaminya;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang sulit didamaikan sejak tanggal Februari tahun 2021 yang disebabkan oleh Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) dengan identitas yang bernama Sisamsiyem berasal dari Kapanewon Nglipar, Penggugat mengetahui awalnya dari Tergugat sering telfonan dengan wanita tersebut kemudian Penggugat mengelak jika tidak ada hubungan apa-apa, namun pada 25 Mei 2022 Tergugat dan Penggugat kedatangan berdua di rumah kost dan telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya namun pada 01 Oktober 2023 antara Tergugat dan wanita tersebut kembali lagi kepergok dan digrebek oleh warga sedang berdua di kos milik perempuan tersebut;

Halaman 2 dari 17 putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 01 Oktober 2023 hingga sekarang selama lebih kurang 6 (enam) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah bersama yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di rumah Penggugat dengan alamat sebagaimana tersebut di atas dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;

6. Bahwa sejak februari 2023 Penggugat dan Tergugat selama 1 (satu) 1 (satu) bulan, hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

9. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai pensiunan di Mts Negeri Naytah Nlipar, dengan penghasilan per bulan sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar mutah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Wonosari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.

Halaman 3 dari 17 putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai berupa:
 - 3.1. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Wonosari untuk menyerahkan Akta Cerai atas nama Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah mengupayakan damai dipersidangan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi dan sesuai laporan Mediator Nunung Indarti, S.H.I., M.H. tanggal 20 Maret 2024, mediasi dinyatakan berhasil sebagian mencapai kesepakatan, yaitu:

1. Bahwa sebagai akibat terjadinya perceraian, Tergugat bersedia membayar kepada Penggugat, berupa:
 - 1.1. Nafkah selama masa *iddah* seluruhnya sejumlah Rp6.000.000,00 (Enam Juta rupiah);
 - 1.2. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima Juta Rupiah);

Halaman 4 dari 17 putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pembayaran kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 di atas dilaksanakan oleh Tergugat sebelum pengambilan akta cerai;

3. Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk memohon kepada Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila gugatan cerai gugat yang diajukan oleh Pihak Kesatu dikabulkan;

Pembacaan dan Perbaikan Surat Gugatan

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan secara lisan bahwa Penggugat menambahkan kesepakatan perdamaian sebagian antara Penggugat dan Tergugat ke dalam dalil dan tuntutan gugatannya sebagaimana tersebut di atas, selebihnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Jawab-Menjawab

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Pembuktian Penggugat

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXX atas nama Murgiyanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tanggal 14 Juli 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor XXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala KUA Wonosari Kabupaten Gunungkidul Provinsi D.i. Yogyakarta, tanggal 07 Januari 1988. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian

Halaman 5 dari 17 putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2);

B. Saksi:

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Padukuhan Jeruk Kepek, xx xxx xx xxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal bersama di rumah bersama di xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Gunungkidul, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah punya anak 3 (tiga) orang bernama:
 1. Fachurditya Deni Arya Zheita bin Nurwijayanto, usia 35 (tiga puluh lima) tahun;
 2. Fachriaditya Dani Bayu Krisna bin Nurwijayanto, usia 35 (tiga puluh lima) tahun;
 3. Fibrinazula Dheasi Ulfa bin Nurwijayanto, usia 27 (dua puluh tujuh) tahun;
- Bahwa sejak Februari tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) dengan identitas yang bernama Sisamsiyem berasal dari Kapanewon Nglipar, Penggugat mengetahui awalnya dari Tergugat sering telfonan dengan wanita tersebut kemudian Tergugat mengelak jika tidak ada hubungan apa-apa, namun pada tanggal 25 Mei 2022 kedatangan Tergugat dan wanita tersebut berdua

Halaman 6 dari 17 putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Wno



di rumah kost dan telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya namun pada 01 Oktober 2023 antara Tergugat dan wanita tersebut kembali lagi kepergok dan digrebek oleh warga sedang berdua di kos milik perempuan tersebut;

- Bahwa sejak tanggal 01 Oktober 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. SAKSI 2, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Padukuhan Brongkol, RT 001 RW 008, Kalurahan Purwodadi, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir keduanya tinggal bersama di di rumah bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Penggugat sudah punya anak 3 (tiga) orang bernama:
 1. Fachurditya Deni Arya Zheita bin Nurwijayanto, usia 35 (tiga puluh lima) tahun;
 2. Fachriaditya Dani Bayu Krisna bin Nurwijayanto, usia 35 (tiga puluh lima) tahun;



3. Fibrianazula Dheasi Ulfa bin Nurwijayanto, usia 27 (dua puluh tujuh) tahun;

- Bahwa sejak Februari tahun 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan karena karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) dengan identitas yang bernama Sisamsiyem berasal dari Kapanewon Nglipar, Penggugat mengetahui awalnya dari Tergugat sering telfonan dengan wanita tersebut namun Tergugat mengelak jika tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa pada tahun 2022 Tergugat dan Sisamsiyem kedatangan berdua di rumah kost dan telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya namun pada tanggal 01 Oktober 2023 antara Tergugat dan wanita tersebut kembali lagi kepergok dan digrebek oleh warga sedang berdua di kos milik perempuan tersebut;
- Bahwa sejak Oktober 2023 antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan keduanya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat lagi;

Pembuktian Tergugat

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Kesimpulan

Bahwa Penggugat menyatakan menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan dalam keadaan Suci;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Tergugat tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dalam persidangan semuanya telah dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup ditunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya sebagaimana ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Wonosari untuk memeriksanya sebagaimana ketentuan Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Legal Standing (Kewenangan dan Kepentingan Hukum) Penggugat dan Tergugat

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.1, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Wonosari sebagaimana maksud Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat

Halaman 9 dari 17 putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Upaya Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menghadap sendiri dimuka persidangan, pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah memberikan penjelasan kepada kedua belah pihak tentang Mediasi dan kedua belah pihak menyatakan kesediaannya menempuh proses Mediasi dengan itikad baik. Hal ini sudah sesuai dengan maksud pasal 17 Perma Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih Mediator yang ada, dan para pihak sepakat memilih Mediator bernama Nunung Indarti, S.H.I., M.H., dan berdasarkan laporan mediator menyatakan bahwa Mediasi berhasil sebagian mencapai kesepakatan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas. Oleh karena itu maksud pasal 130 HIR jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Perma Nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah dinyatakan berhasil sebagian mencapai kesepakatan, maka selanjutnya persidangan dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum;

Perubahan Gugatan

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berikut penambahan hasil kesepakatan sebagian dalam mediasi sebagaimana ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dalam hal pihak mencapai kesepakatan sebagian objek maka Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan sebagian ke dalam posita dan petitum telah diuraikan sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Halaman 10 dari 17 putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawab-Menjawab

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyampaikan jawaban yang pada pokoknya tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat perkara ini Cerai Gugat komulasi dengan dengan nafkah iddah dan mut'ah, dimana komulasi perkara tersebut dibenarkan dan dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa inti dari dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa sejak bulan Februari tahun 2021 dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkecokan yang terus menerus disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain (WIL) dengan identitas yang bernama Sisamsiyem berasal dari Kapanewon Nglipar, Penggugat mengetahui awalnya dari Tergugat sering telfonan dengan wanita tersebut kemudian Tergugat mengelak jika tidak ada hubungan apa-apa, namun pada 25 Mei 2022 Penggugat mendapati Tergugat dan wanita tersebut berduaan di rumah kost dan telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya namun pada 01 Oktober 2023 antara Tergugat dan wanita tersebut kembali lagi kepergok dan digrebek oleh warga sedang berduaan di kos milik perempuan tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak sejak tanggal 01 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat tersebut dapat dipahami kalau Penggugat dalil gugatan Penggugat berdasar pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Halaman 11 dari 17 putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fakta yang diakui dan dibantah Tergugat

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab, dalil gugatan Penggugat diakui kebenarannya semua secara umum oleh Tergugat. Dalam jawaban tersebut Tergugat hanya menambahkan terkait kebenarannya gugatan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara jo. Pasal 163 HIR, yang menyatakan bahwa *"Barang siapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan hukum untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu"*, dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan sebagaimana dikehendaki, sehingga kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan beban pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan cocok dengan aslinya, maka merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri Penggugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 1875 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.1 dan P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat

Halaman 12 dari 17 putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terikat dalam perkawinan yang sah yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosari;

Menimbang, bahwa terhadap bukti berupa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, karena saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara lisan di bawah sumpah, diperiksa dalam persidangan seorang demi seorang, serta telah memenuhi batas minimal pembuktian saksi, maka telah memenuhi syarat formal saksi berdasarkan ketentuan Pasal 144, 145, 148 dan Pasal 169 HIR, saksi-saksi Penggugat juga telah menerangkan alasan pengetahuannya dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka telah memenuhi syarat materiil saksi berdasarkan ketentuan Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain itu saksi Penggugat merupakan keluarga/orang dekat Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh majelis hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi-saksi Penggugat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sekitar selama 1 tahun 1 bulan dan telah didamaikan oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena Tergugat mempunyai wanita idaman lain yang bernama Sisamsiyem berasal dari Kapanewon Nglipar, pada 25 Mei 2022 Tergugat dan wanita tersebut kedapatan berduaan di rumah kost dan telah berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya namun pada 01 Oktober 2023 antara Tergugat dan wanita tersebut kembali lagi kepergok dan digrebek oleh warga sedang berduaan di kos milik perempuan tersebut, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah tidak tinggal bersama

Halaman 13 dari 17 putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi selama 1 tahun 1 bulan dan telah didamaikan oleh pihak keluarga, tetapi tidak berhasil, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan dengan sikap Penggugat yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan pernikahannya dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut merupakan petunjuk telah pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga harapan untuk membentuk rumah tangga yang rukun, damai dan sejahtera sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak akan mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal 1 tahun 1 bulan secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Halaman 14 dari 17 putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dengan adanya petunjuk telah pecahnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka membiarkan rumah tangga dalam keadaan demikian adalah hal yang sia-sia yang akan menimbulkan dampak negatif bagi kedua belah pihak terutama kepada pihak Penggugat, hal demikian tentu harus dicegah dan diantisipasi dan hal ini sesuai kaidah hukum dalam kitab Al-Asybah wa An-Nazhoir (الأشباه والنظائر) halaman 59, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَنَافِعِ

Artinya: "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah sepatutnya petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat terhadap Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Kesepakatan Sebagian

Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan sebagian sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 20 Maret 2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Penggugat telah mengubah gugatannya dengan memasukkan kesepakatan sebagian tersebut ke dalam gugatannya. Oleh karena gugatan Penggugat telah dikabulkan maka kesepakatan sebagian tersebut dapat pula dikabulkan dengan amar sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7

Halaman 15 dari 17 putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in suhra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai berupa:
 - 3.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - 3.4. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp670.000,00 (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Husin, M.H.** dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1445 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herlina Triwijayanti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Ketua Majelis

Halaman 16 dari 17 putusan Nomor 314/Pdt.G/2024/PA.Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Barwanto, S.H., M.H.
Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. H. Husin, M.H. **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy., M.H.**
Panitera Pengganti

Herlina Triwijayanti, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1.	PNBP	Rp60.000,00
2.	Proses	Rp100.000,00
3.	Panggilan	Rp500.000,00
4.	Meterai	Rp10.000,00
Jumlah		Rp670.000,00
(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah)		